



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PUTUT FAUZI EKA KURNIAWAN Bin HASAN KUSJAYADI;
2. Tempat Lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 02 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari RT 03 RW 02. Desa Wilangan. Kec. Wilangan, Kab.Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Putut Fauzi Eka Kurniawan Bin Hasan Kusjayadi ditangkap sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa Putut Fauzi Eka Kurniawan Bin Hasan Kusjayadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa PUTUT FAUZI EKA KURNIAWAN Bin HASAN KUSJAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTUT FAUZI EKA KURNIAWAN Bin HASAN KUSJAYADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna biru tua;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah jas hujan warna krem;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam;
 - (angka 1 s/d angka 3 dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) mesin gerinda dan 1 (satu) mesin bor tertanggal 21 Pebruari 2019;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah tang warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24-27;
 - 1 (satu) kunci pas ukuran 19-22;
 - 1 (satu) pas ring ukuarn 24;
 - 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19-22 dan;
 - 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 14-15
 - (angka 6 s/d angka 13 dikembalikan kepada saksi Agus Winarto):
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tahun 1988 Nopol AG 4021 VBM
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea warna hitam Tahun 1988 Nopol AG 4021 VBM atas nama MUHADJIR alamat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Patihan Rt 1 Rw 1 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
berikut kunci kontaknya;

(angka 12 dan 13 dikembalikan kepada terdakwa);

4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan seringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA :PDM – 201/M.5.46/Eoh.2/02/2024, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PUTUT FAUZI EKA KURNIAWAN Bin HASAN KUSJAYADI pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di bengkel milik saksi Agus Winarto di Desa Bandungan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa berjalan kearah utara menuju ke Desa Bandungan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan tiba di bengkel milik saksi Agus Winarto sekira pukul 02.00 wib yang dalam keadaan terbuka yang tidak ada pintunya kemudian terdakwa mengelilingi bengkel tersebut dengan menggunakan penutup muka berupa sebo warna hitam untuk melihat situasi dan setelah dirasa aman terdakwa



melihat almari di dalam bengkel dalam keadaan terkunci gembok kemudian terdakwa mengambil potongan besi dibawah almari untuk membuka paksa sampai kunci gembok terlepas kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin travo las merek lakoni 900 watt, 1 (satu) buah mesin gerinda merek modern 450 watt dan 1 (satu) mesin bor merek modern 450 watt yang terletak di dalam almari tersebut dan 1 (satu) set kunci merek tekiro yang terletak di bawah almari lalu barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam sak warna putih yang ada di bengkel tersebut dan disembunyikan dibawah pohon mangga di sebuah rumah kemudian terdakwa pulang untuk mengambil sepeda motor lalu sekira pukul 03.00 wib terdakwa berangkat ke tempat barang hasil curian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea waran hitam Nopol AG 4021 VBM kemudian menaikkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motor dan mengikatnya menggunakan tali ban dalam yang sudah dipersiapkan dari rumah lalu membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 terdakwa menjual barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) buah mesin travo las merek lakoni 900 watt, 1 (satu) buah mesin gerinda merek modern 450 watt dan 1 (satu) mesin bor merek modern 450 watt tersebut dengan cara diposting di marketplace facebook di forum jual beli PDS Nganjuk dengan akun bernama Speed Fa Ek Kudan sudah laku terjual pada tanggal 22 Desember 2023 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) set kunci merek tekiro terdakwa jual di facebook di forum jual beli PDS Nganjuk pada tanggal 22 Desember 2023 dengan harga Rp 100.000,- kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 ada pembeli yang ingin COD di pasar Bagor Nganjuk yang ternyata adalah saksi Agus Winarto dan 1 (satu) set kunci tersebut telah diserahkan kepada Saksi Agus Winarto namun karena terdakwa curiga sehingga terdakwa langsung pergi tanpa meminta uang hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Agus Winarto, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Agus Winarto mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS WINARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi yaitu berupa alat –alat bengkel Saksi;
- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Bengkel milik Saksi di Ds. Bandungan Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit TRAFFO las listrik merek LAKONI warna biru, 1 (satu) buah gerenda merek Modern warna krem, 1 (satu) unit mesin Bor Listrik merek Modern warna merah dan beberapa jenis kunci Pas yaitu 1 buah tang berwarna merah, 1 buah kunci inggris, 1 buah kunci pas ukuran 24-27, 1 buah kunci pas ukuran 19-22, 1 buah kunci pas ring ukuran 24, 1 buah kunci ring ukuran 19-22, 1 buah kunci ring ukuran 14-15;
- Bahwa Saksi mengetahui alat – alat tersebut hilang berawal Saksi SUHADI yang merupakan teman saksi akan meminjam alat bengkel miliknya, kemudian saksi menyuruh Sdr. SUHADI untuk mengambil sendiri di tas ransel yang berada di bengkel namun ketika Sdr. SUHADI akan mengambil alat bengkel tersebut mengetahui tas ransel tidak ada di bengkel selanjutnya Sdr. SUHADI memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi mengecek sendiri ternyata selain tas ransel barang lain yang berada di bengkel seperti TRAFFO Las, Grenda, dan mesin bor milik saksi juga tidak ada di bengkel, selanjutnya saksi menanyakan kepada teman - teman saksi yang sering ke bengkel apakah dipinjam namun ternyata juga tidak ada yang meminjam kemudian saksi memastikan bahwa alat bengkel milik saksi telah diambil oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi bengkel milik Saksi sebelumnya dalam keadaan tertutup dan saksi kunci gembok lalu untuk kuncinya saksi bawa dan ditaruh di dalam rumah saksi;
 - Bahwa Saksi melihat keadaan lemari bengkel milik Saksi dalam keadaan rusak;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi berusaha mencari dan menemukan mirip alat bengkel Saksi yang ada di grup jual beli facebook dengan grup PDS Nganjuk", mengetahui hal tersebut saksi berusaha bertemu dengan penjualnya tetapi Saksi tidak bertemu lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa ketika alat – alat bengkel Saksi hilang Terdakwa mengambilnya tidak meminta izin terlebih dahulu ke Saksi;
 - Bahwa akibat kehilangan barang tersebut Saksi mengalami kerugian secara materiil sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi Agus Winarto berupa alat –alat bengkel di Ds. Bandungan Kec. Saradan Kab. Madiun;
Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi mau meminjam alat berupa kunci pas akan dipergunakan untuk memperbaiki traktor di bengkel Saksi Agus Winarto;
- Bahwa kemudian saksi di suruh oleh Saksi Agus Winarto mengambil di bengkel yang berada di tas kunci posisi di bawah lemari, namun waktu itu Saksi cari kunci pas tersebut tidak ada kemudian memberitahukan kepada Saksi AGUS bahwa kunci pas tersebut tidak ada di tempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu Saksi AGUS dan memberitahukan bahwa kunci pas berbagai ukuran dan alat - alat bengkel telah hilang selanjutnya saksi megecek lemari dalam keadaan tertutup dan gembok sudah tidak ada di lemari kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa yang hilang di bengkel Saksi AGUS WINARTO yaitu berupa : 1 (satu) unit TRAFFO las listrik merek LAKONI warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerenda merek Modern warna krem, 1 (satu) unit mesin Bor Listrik merek Modern warna merah dan beberapa jenis kunci Pas;

- Bahwa Saksi ketika dilokasi kejadian melihat kondisi kunci lemari alat – alat bengkel milik Saksi Agus mengalami kerusakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Agus sudah berusaha mencari keberadaan alat –alat bengkel tersebut tetapi tidak diketemukan lalu Saksi Agus mendapatkan informasi dari pihak kepolisian mengenai orang yang mengambil barang milik Saksi Agus tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. RONI MUSTAQIM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi Agus Winarto berupa alat –alat bengkel;
- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib di bengkel milik Saksi AGUS WINARTO masuk Dsn. Jenangan Rt/Rw 02/01 Ds. Bandungan Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Saksi AGUS WINARTO dirumahnya dan menanyakan keberadaan alat berupa trafo las dan gerinda yang tidak ada di lemari bengkel, namun menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama saksi AGUS WINARTO ke bengkel untuk mencari alat – alat bengkel tersebut akan tetapi tidak diketahui;
- Bahwa barang yang hilang di bengkel Saksi AGUS WINARTO yaitu berupa : 1 (satu) unit TRAFFO las listrik merek LAKONI warna biru, 1 (satu) buah gerenda merek Modern warna krem, 1 (satu) unit mesin Bor Listrik merek Modern warna merah dan beberapa jenis kunci Pas;
- Bahwa alat –alat bengkel milik Saksi Agus disimpan di dalam lemari kayu sedangkan untuk beberapa jenis kunci Pas ditaruh di depan lemari kayu tersebut;
- Bahwa kondisi lemari masih dalam keadaan tertutup tetapi gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Saksi Agus Winarto mencari alat – alat bengkel tersebut di media Facebook dan ternyata ketika Saksi



membuka grup jual beli di akun Facebook dengan grup "PDS NGANJUK" Saksi melihat sebuah akun Facebook dengan nama akun "Speed Fa Ek Ku" menjual beberapa jenis kunci pas dengan ciri - ciri mirip seperti milik Sdr. AGUS WINARTO yang telah hilang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi akun tersebut dan mengajaknya untuk COD (cash on delivery) lalu pihak penjual memberikan beberapa jenis kunci pas tersebut kepada Saksi AGUS WINARTO namun setelah Saksi dan Saksi Agys menuggu penjual tersebut untuk mengambil kunci tersebut kurang lebih satu jam orang tersebut tidak kembali dan kami memutuskan kembali ke rumah; Bahwa Dalam perkara ini pihak yang dirugikan yaitu Sdr. AGUS WINARTO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus Winarto mengalami kerugian materiil karena beberapa alat bengkelnya tidak kembali lagi;

4. EDY HANDOKO. S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi Agus Winarto berupa alat –alat bengkel;
- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polres Madiun pada fungsi Satreskrim Poles Madiun;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Edy Handoko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUTUT FAUZI EKA KURNIAWAN Bin HASAN KUSJAYADI tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Rumahnya alamat Ds. Jatisari RT. 03 RW. 02 Ds. Wilangan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian peralatan bengkel di dalam bengkel milik Saksi AGUS WINARTO masuk Ds. Bandungan Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil berupa peralatan bengkel pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Bengkel milik Saksi AGUS WINARTO di Ds. Bandungan Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Agus yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah mesin Travo las merk Lakoni 900 Watt, 1 (satu)



mesin Gerinda merk Modern 450 Watt, 1 (satu) mesin Bor merk Modern 450 Watt dan 1 set kunci Merk Tekiro;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

5. FHAJAR CAHYO N. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi Agus Winarto berupa alat –alat bengkel;
 - Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polres Madiun pada fungsi Satreskrim Poles Madiun;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Edy Handoko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUTUT FAUZI EKA KURNIAWAN Bin HASAN KUSJAYADI tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Rumahnya alamat Ds. Jatisari RT. 03 RW. 02 Ds. Wilangan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian peralatan bengkel di dalam bengkel milik Saksi AGUS WINARTO masuk Ds. Bandungan Kec. Saradan Kab. Madiun;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil berupa peralatan bengkel pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam Bengkel milik Saksi AGUS WINARTO di Ds. Bandungan Kec. Saradan Kab. Madiun;
 - Bahwa adapun barang milik Saksi Agus yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah mesin Travo las merk Lakoni 900 Watt, 1 (satu) mesin Gerinda merk Modern 450 Watt, 1 (satu) mesin Bor merk Modern 450 Watt dan 1 set kunci Merk Tekiro;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil barang – barang bengkel di Dsn. Jatisari RT. 03 RW. 02 Ds. Wilangan Kec. Wilangan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Rumahnya alamat Ds. Jatisari RT. 03 RW. 02 Ds. Wilangan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib berjalan kearah utara menuju ke Desa Bandungan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan tiba di bengkel milik saksi Agus Winarto;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengelilingi bengkel tersebut dengan menggunakan penutup muka berupa sebo warna hitam untuk melihat situasi dan setelah dirasa aman Terdakwa melihat almari di dalam bengkel dalam keadaan terkunci gembok kemudian Terdakwa mengambil potongan besi dibawah almari untuk membuka paksa sampai kunci gembok terlepas;
- Bahwa setelah gembok terlepas Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin travo las merek lakoni 900 watt, 1 (satu) buah mesin gerinda merek modern 450 watt dan 1 (satu) mesin bor merek modern 450 watt yang terletak di dalam almari tersebut dan 1 (satu) set kunci merek tekiro yang terletak di bawah almari;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sak warna putih yang ada di bengkel tersebut dan disembunyikan dibawah pohon mangga di sebuah rumah kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna waran hitam Nopol AG 4021 VBM saat menaikkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motor dan mengikatnya menggunakan tali ban dalam lalu membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa menjual barang yang sudah diambilnya dengan cara diposting di marketplace facebook di forum jual beli PDS Nganjuk dengan akun bernama Speed Fa Ek Kudan sudah laku terjual pada tanggal 22 Desember 2023 dengan harga Rp

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) set kunci merek tekiro terdakwa jual di facebook di forum jual beli PDS Nganjuk pada tanggal 22 Desember 2023 dengan harga Rp 100.000;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa penah bertemu dengan Saksi Agus Winarto di pasar Bagor Nganjuk dan menyerahkan 1 (satu) set kunci tersebut namun karena Terdakwa curiga Tterdakwa langsung pergi tanpa meminta uang hasil penjualan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena mengambil uang dan sepeda motor seseorang di Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Agus Winarto;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna biru tua;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah jas hujan warna krem;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) mesin gerinda dan 1 (satu) mesin bor tertanggal 21 Pebruari 2019;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24-27;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 19-22;
- 1 (satu) pas ring ukuarn 24;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19-22;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 14-15;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tahun 1988 Nopol AG 4021 VBM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea warna hitam Tahun 1988 Nopol AG 4021 VBM atas nama MUHADJIR alamat Desa Patihan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 1 Rw 1 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk berikut kunci kontaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta

– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa peralatan bengkel pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Ds. Bandungan Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah mesin travo las merek lakoni 900 watt, 1 (satu) buah mesin gerinda merek modern 450 watt dan 1 (satu) mesin bor merek modern 450 watt yang terletak di dalam almari tersebut dan 1 (satu) set kunci merek tekiro;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib berjalan kearah utara menuju ke Desa Bandungan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan tiba di bengkel milik saksi Agus Winarto;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengelilingi bengkel tersebut dengan menggunakan penutup muka berupa sebo warna hitam untuk melihat situasi dan setelah dirasa aman Terdakwa melihat almari di dalam bengkel dalam keadaan terkunci gembok kemudian Terdakwa mengambil potongan besi dibawah almari untuk membuka paksa sampai kunci gembok terlepas;
- Bahwa setelah gembok terlepas Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin travo las merek lakoni 900 watt, 1 (satu) buah mesin gerinda merek modern 450 watt dan 1 (satu) mesin bor merek modern 450 watt yang terletak di dalam almari tersebut dan 1 (satu) set kunci merek tekiro yang terletak di bawah almari;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sak warna putih yang ada di bengkel tersebut dan disembunyikan dibawah pohon mangga di sebuah rumah kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna waran hitam Nopol AG 4021 VBM saat menaikkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motor dan mengikatnya menggunakan tali ban dalam lalu membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agus Winarto baru mengetahui barang miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika melakukan pengecekan di dalam Bengkel milik Saksi di Ds.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandungan Kec. Saradan Kab. Madiun dan ketika Saksi mengecek sendiri ternyata selain tas ransel barang lain yang berada di bengkel seperti TRAFFO Las, Grenda, dan mesin bor milik saksi juga tidak ada di bengkel, selanjutnya saksi menanyakan kepada teman - teman saksi yang sering ke bengkel apakah dipinjam namun ternyata juga tidak ada yang meminjam kemudian saksi memastikan bahwa alat bengkel milik saksi telah diambil oleh orang lain;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa menjual barang yang sudah diambalnya dengan cara diposting di marketplace facebook di forum jual beli PDS Nganjuk dengan akun bernama Speed Fa Ek Kudan sudah laku terjual pada tanggal 22 Desember 2023 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) set kunci merek tekiro terdakwa jual di facebook di forum jual beli PDS Nganjuk pada tanggal 22 Desember 2023 dengan harga Rp 100.000;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang –barang milik Saksi Agus Winarto sudah digunakan untuk sehari –hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Agus Winarto tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang -undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama PUTUT FAUZI EKA KURNIAWAN Bin HASAN KUSJAYADI dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berjalan kearah utara menuju ke Desa Bandungan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan tiba di bengkel milik saksi Agus Winarto kemudian Terdakwa mengelilingi bengkel tersebut dengan menggunakan penutup muka berupa sebo warna hitam untuk melihat situasi dan setelah dirasa aman Terdakwa melihat almari di dalam bengkel dalam keadaan terkunci gembok kemudian Terdakwa mengambil potongan besi dibawah almari untuk membuka paksa sampai kunci gembok terlepas setelah gembok terlepas Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin travo las merek lakoni 900 watt, 1 (satu) buah mesin gerinda merek modern 450 watt dan 1 (satu) mesin bor merek modern 450 watt yang terletak di dalam almari tersebut dan 1 (satu) set kunci merek tekiro yang terletak di bawah almari dan barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sak warna putih yang ada di bengkel tersebut dan disembunyikan dibawah pohon mangga di sebuah rumah kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Agus Winarto, Saksi Suhadi, dan Saksi Roni Mustaqim menerangkan barang milik Saksi Agus Winarto yang hilang yaitu berupa peralatan bengkel yang sebelumnya berada di dalam almari



dalam keadaan tergembok atau terkunci namun ketika Saksi – saksi melihat kondisi bengkel Saksi milik Saksi Agus Winarto sudah dalam kondisi rusak dan peralatan bengkelnya sudah tidak ada ditempat sehingga dapat disimpulkan bahwa barang berupa peralatan bengket tersebut yang diambil oleh Terdakwa telah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa berupa 1 (satu) buah mesin travo las merek lakoni 900 watt, 1 (satu) buah mesin gerinda merek modern 450 watt dan 1 (satu) mesin bor merek modern 450 watt yang terletak di dalam almari tersebut dan 1 (satu) set kunci merek tekro yang terletak di bawah almari dan barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sak warna putih yang ada di bengkel tersebut dan disembunyikan dibawah pohon mangga di sebuah rumah kemudian Terdakwa pulang dan dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna waran hitam Nopol AG 4021 VBM Terdakwa menaikkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motor dan mengikatnya menggunakan tali ban dalam lalu membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid*"dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik Saksi Agus Winarto berupa 1 (satu)



unit TRAFFO las listrik merek LAKONI warna biru, 1 (satu) buah gerenda merek Modern warna krem, 1 (satu) unit mesin Bor Listrik merek Modern warna merah dan beberapa jenis kunci Pas yaitu 1 buah tang berwarna merah, 1 buah kunci inggris, 1 buah kunci pas ukuran 24-27, 1 buah kunci pas ukuran 19-22, 1 buah kunci pas ring ukuran 24, 1 buah kunci ring ukuran 19-22, 1 buah kunci ring ukuran 14-15 di dapat fakta bahwa barang tersebut nyata – nyata Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, perbuatan mana Terdakwa dilakukan tanpa se izin pemiliknya yakni Saksi Agus Winarto yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum:

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan yaitu mengambil peralatan bengkel milik Saksi Agus Winarto dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib berjalan kearah utara menuju ke Desa Bandungan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan tiba di bengkel milik saksi Agus Winarto kemudian Terdakwa mengelilingi bengkel tersebut dengan menggunakan penutup muka berupa sebo warna hitam untuk melihat situasi dan setelah dirasa aman Terdakwa melihat almari di dalam bengkel dalam keadaan terkunci gembok kemudian Terdakwa mengambil potongan besi dibawah almari untuk membuka paksa sampai kunci gembok terlepas setelah gembok terlepas Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin travo las merek lakoni 900 watt, 1 (satu) buah mesin gerinda merek modern 450 watt dan 1 (satu) mesin bor merek modern 450 watt yang terletak di dalam almari tersebut dan 1 (satu) set kunci merek tekiro yang terletak di bawah almari lalu barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sak warna putih yang ada di bengkel tersebut dan disembunyikan dibawah pohon mangga



di sebuah rumah kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea warna waran hitam Nopol AG 4021 VBM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Winarto, Saksi Suhadi, dan Saksi Roni Mustaqim menerangkan barang milik Saksi Agus Winarto yang hilang yaitu berupa peralatan bengkel yang sebelumnya berada di dalam almari dalam keadaan tergembok atau terkunci namun ketika Saksi – saksi melihat kondisi bengkel dari Saksi Agus Winarto sudah dalam keadaan rusak hal mana diperkuat dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa menggunakan peralatan bengkel untuk merusak gembok almari bengkel milik Saksi Agus Winarto maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna biru tua; 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah jas hujan warna krem; 1 (satu) buah sebo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian; 1 (satu) mesin gerinda dan 1 (satu) mesin bor tertanggal 21 Pebruari 2019; 1 (satu) buah kunci inggris; 1 (satu) buah tang warna merah; 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24-27; 1 (satu) kunci pas ukuran 19-22; 1 (satu) pas ring ukuarn 24; 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19-22 dan 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 14-15 yang telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi pendidikan Kec. Wungu. Kab. Madiun maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Winarto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tahun 1988 Nopol AG 4021 VBM; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea warna hitam Tahun 1988 Nopol AG 4021 VBM atas nama MUHADJIR alamat Desa Patihan RT 1 RW 1 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk berikut kunci kontaknya, adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTUT FAUZI EKA KURNIAWAN Bin HASAN KUSJAYADI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna biru tua;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah jas hujan warna krem;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam;dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) mesin gerinda dan 1 (satu) mesin bor tertanggal 21 Pebruari 2019;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah tang warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24-27; 1 (satu) kunci pas ukuran 19-22;
 - 1 (satu) pas ring ukuarn 24;
 - 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19-22 dan
 - 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 14-15;dikembalikan kepada Saksi Agus Winarto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tahun 1988 Nopol AG 4021 VBM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea warna hitam Tahun 1988 Nopol AG 4021 VBM atas nama MUHADJIR alamat Desa Patihan RT 1 RW 1 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk berikut kunci kontaknya;dikembalikan kepada Terdakwa PUTUT FAUZI EKA KURNIAWAN Bin HASAN KUSJAYADI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Indira Patmi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H, dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum DR., S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri., S.H., M.H

Indira Patmi, S.H, M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)